

**TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN BEKAS TAMBANG
TIMAH MENJADI DESTINASI WISATA DANAU PADING
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Asnita Sari Dewi Siregar¹, Rachmad Abduh²
asnitasiregar377@gmail.com¹, rachmadabduh@umsu.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak: Keberhasilan industri pertambangan dapat diukur dari dampak ekonomi dan sosial-budaya yang positif. Permasalahan pada sektor pertambangan yang sampai saat ini masih marak terjadi di Indonesia adalah masalah tidak dilakukannya kewajiban untuk mereklamasi lahan pertambangan pasca eksplorasi, baik oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan izin Usaha Pertambangan, terlebih lagi yang memang termasuk kategori pelaku pertambangan tanpa izin (PETI). Pulau Bangka yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai ciri khas yang sangat menarik. Pulau ini dikenal akan keanekaragaman geologi, hayati (fauna dan flora), serta budayanya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi areal bekas tambang timah di Kabupaten Bangka Tengah; memahami strategi yang digunakan oleh komunitas Pokdarwis pelantar, dan menggali manfaat wisata pertambangan bagi masyarakat sekitar Kabupaten Bangka Tengah. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini bahwa Sudah sahnya izin dari pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan sektor pariwisata di Danau Pading. Pertambangan bijih timah di daerah Bangka Tengah telah berlangsung selama beberapa waktu dan meninggalkan bekas tambang seperti kolong atau danau. Strategi komunitas Pokdarwis pelantar dalam pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan Destinasi Wisata Danau Pading adalah untuk meningkatkan minat para wisatawan. Industri pariwisata dianggap sebagai sektor yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak positif seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan pemerintah.

Kata Kunci: Pertambangan, Wisata, Danau Pading, Bangka Tengah, Pokdarwis.

Abstract: The success of the mining industry can be measured by its positive economic and socio-cultural impact. The problem in the mining sector that is still rife in Indonesia is the problem of not doing the obligation to reclaim mining land after exploration, both by business actors who have obtained mining business licenses, especially those who are included in the category of unlicensed mining actors (PETI). Bangka island which is located in the province of Bangka Belitung Islands has a very interesting characteristic. The island is known for its geological, biological (fauna and flora), and cultural diversity. The purpose of this study was to identify the former tin mining areas in Central Bangka Regency; understand the strategies used by the pelantar Pokdarwis community, and explore the benefits of mining tourism for the people around Central Bangka Regency. The research method used is descriptive qualitative with interviews and observations. The results of this study that the validity of permits from the local government to develop the tourism sector in Lake Pading tin mining in the Central Bangka area has been going on for some time and left the former mines such as under or lake. Pokdarwis pelantar community strategy in the development of facilities and infrastructure in the tourist destination area of Lake Pading is to increase the interest of tourists. The tourism industry is considered as a sector that can accelerate economic growth and provide positive impacts such as increased tourist arrivals and government revenue.

Keywords: Mining, Tourism, Pading Lake, Central Bangka, Pokdarwis.

PENDAHULUAN

Pertambangan timah telah ada di Indonesia selama lebih dari 200 tahun, dan Indonesia memiliki cadangan timah yang luas dan tersebar dalam wilayah sejauh 800 kilometer, yang biasa disebut The Indonesian Tin Belt. Lokasi ini merupakan bagian dari The Southeast Asia Tin Belt yang membentang sejauh 3000 kilometer dari Asia hingga ke Thailand, Semenanjung Malaysia, serta Indonesia. Kegiatan pertambangan timah terutama berfokus di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep, yang telah dilakukan sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini. Pulau Bangka menjadi penghasil timah terbesar di Indonesia dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Potensi timah sudah dimanfaatkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia dan memberikan kontribusi penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan perekonomian daerah dan nasional.

Keberhasilan industri pertambangan dapat diukur dari dampak ekonomi dan sosial-budaya yang positif, yang disebut sebagai dampak non-teknis, serta kemampuan untuk mengendalikan penurunan kualitas lingkungan dengan penataan yang baik, yang disebut sebagai dampak teknis pada wilayah sekitarnya. Keberhasilan ini juga ditandai dengan berlanjutnya kegiatan ekonomi yang lebih meningkat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah industri pertambangan bahkan setelah sumber daya mineral habis. Hal ini akan menciptakan pembangunan berkelanjutan di mana wilayah tersebut terus tumbuh dan berkembang.

Pulau Bangka yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai ciri khas yang sangat menarik. Pulau ini dikenal akan keanekaragaman geologi, hayati (fauna dan flora), serta budayanya. Terdapat berbagai macam batuan dan mineral di pulau ini yang berasal dari proses geologi masa lalu sampai saat ini, sehingga memberikan nilai tambah pada Pulau Bangka. Batuan Granit sebagai batuan dasar yang membentuk Pulau Bangka, memainkan peranan penting pada kandungan mineral timah yang tersebar hampir diseluruh bagian pulau tersebut, sehingga dikembangkan menjadi tambang komoditas timah. Aktivitas penambangan ini dapat mengubah bentang alam sebelumnya dan meninggalkan kolong di tanah.

Salah satu cara untuk mengelola dan mengembangkan area tambang yang tidak terpakai adalah melalui program reklamasi tambang. Sebagai contoh, area tersebut dapat diubah menjadi destinasi wisata alam dengan tujuan untuk meningkatkan aspek perlindungan, konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Di Pulau Bangka, selain menjadi sumber pengayaan mineral timah, batuan granit juga menawarkan keunikan bentang alam yang sangat menakjubkan. Batuan granit di Pulau Bangka terbentuk dari tubuh batuan beku intrusif yang menerobos dan mengalami pendinginan serta pengkristalan di dalam bumi. Peta sebaran granit di Pulau Bangka dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan komposisi dan umur dari batuan granit itu sendiri, yaitu Batholit Klabat di bagian utara dan Batholit Bebulu di bagian selatan.

Di Kabupaten Bangka terdapat kolong bekas tambang timah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, dilaporkan bahwa lahan tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti sumber air minum dan air mandi cuci, serta untuk perikanan, peternakan bebek peking, dan pariwisata. Sebagai objek wisata, tempat yang dimanfaatkan adalah kolong tua yang sudah berusia puluhan tahun seperti Phak Khak Liang. Selain itu, lahan bekas tambang juga dimanfaatkan untuk pertanian seperti kemiri sunan dan tanaman lainnya seperti kelapa sawit, akasia, karet, dan sengon. Proses perbaikan fisik dan kimia tanah dilakukan sebelum menanam untuk memanfaatkan hamparan pasir bekas galian tambang timah.

Jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat. Salah satu cara untuk mengoptimalkannya adalah dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya setempat. Potensi alam berupa pantai, pegunungan, fauna, flora, dan hal-hal unik lainnya yang terdapat di suatu wilayah, sedangkan potensi

budaya bisa berupa tradisi, adat istiadat, dan kekayaan budaya lokal. Contohnya, bekas tambang bisa dikembangkan menjadi objek wisata dengan mengubah peninggalan aktivitas tambang menjadi daya tarik wisata. Ada beberapa cara untuk mengemas ini, seperti membuat tapak atau situs penambangan sebagai tempat wisata, memamerkan hasil tambang dan proses pengolahan, menampilkan alat angkut yang digunakan dalam tambang, serta menampilkan produk sosial budaya yang dihasilkan dari kegiatan tambang, peralatan, perlengkapan, permukiman, dan sejarah perjuangan buruh tambang .

Untuk memaksimalkan pemanfaatan areal bekas tambang timah dan potensi wisata di Kabupaten Bangka, diperlukan penelitian yang bertujuan untuk (1) meninjau perizinan wisata danau Pading Desa Perlang serta mengidentifikasi areal bekas tambang timah di Kabupaten Bangka Tengah; (2) memahami strategi yang digunakan oleh komunitas Pokdarwis pelintar (sub divisi Danau Pading) dalam mengembangkan wisata Danau Pading di Desa Perlang; dan menggali manfaat wisata pertambangan bagi masyarakat sekitar Kabupaten Bangka Tengah, terutama dalam meningkatkan perekonomian mereka.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, persepsi, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, dan pemikiran baik secara individu maupun kelompok . Penjelasan dalam penelitian ini disampaikan melalui penggunaan kata-kata yang dirangkai dalam bentuk kalimat. Pendekatan deskriptif juga dipilih sebagai metode penelitian utama untuk menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau kejadian di lapangan . Oleh karena itu, metode ini lebih cocok untuk meneliti pengembangan pariwisata di destinasi wisata Danau Pading di Desa Perlang.

Secara umum, peneliti memerlukan pemahaman yang mendalam tentang data deskriptif untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2023 dan melibatkan Kelompok KKN-MAs 2023 Desa Perlang, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pelintar, masyarakat desa, pamong, dan pengunjung sebagai subjek informan. Pokdarwis Pelintar adalah sebuah organisasi kepariwisataan yang terdiri dari para pelaku industri pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui kegiatan pariwisata bagi masyarakat sekitar objek wisata yang dibuat oleh pemerintah. Organisasi ini merupakan kekuatan penggerak utama di bidang pariwisata.

Dalam penelitian ini, cara pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Ada dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan dan observasi. Sementara itu, data sekunder dapat berupa studi kepustakaan dari berbagai media seperti internet, cetakan, dokumen dan lain sebagainya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tiga tahapan pengolahan data, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perizinan Wisata Danau Pading Desa Perlang

Untuk menjalankan usaha, termasuk dalam bidang pariwisata, seseorang atau badan hukum harus memperoleh izin melalui prosedur perizinan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Izin tersebut berfungsi sebagai legalitas dan alat pengendalian serta pengawasan dari pemerintah terhadap pelaku usaha . Pelaku usaha bidang pariwisata juga diwajibkan untuk memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat .

Pelaku usaha pariwisata harus mengurus izin usaha pariwisata melalui Online Single Submission (OSS) yang merupakan sistem pengurusan izin usaha terpadu dan terintegrasi secara elektronik. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Permenpar No. 10/2018), yang menjelaskan bahwa perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk pelaku usaha atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Sistem ini dikodratkan sebagai Online Single Submission (OSS) dalam Pasal 1 angka 1 Permenpar No. 10/2018 .

Pentingnya memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dalam pengurusan izin usaha di sektor pariwisata tidak bisa diremehkan. TDUP merupakan izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk memulai kegiatan usahanya, dan memenuhi persyaratan serta komitmen yang telah ditetapkan. Pelaku usaha yang berhak mengajukan permohonan TDUP adalah individu atau badan hukum dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), terlepas dari apakah mereka memerlukan prasarana atau tidak dalam menjalankan usaha. Hal ini tertuang di Pasal 7 ayat (1) Permenpar No. 10/2018. Dengan memiliki TDUP, pelaku usaha pariwisata dapat memastikan legalitas usaha mereka dan beroperasi dengan lebih tenang. Ketika mengurus TDUP, para pelaku usaha harus menyatakan kepemilikan beberapa izin sebagai bentuk komitmen. Izin-izin tersebut termasuk izin lokasi, izin lingkungan, IMB .

Desa Perlang, yang terletak di Bangka Tengah, memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama dengan adanya Danau Pading yang indah. Namun, untuk mengembangkan sektor pariwisata ini, perizinan yang tepat diperlukan. Perizinan pariwisata di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Namun, dalam konteks Desa Perlang, ada beberapa peraturan tambahan yang perlu diperhatikan.

Pertama, Desa Perlang memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan sektor pariwisata di Danau Pading. Izin ini melibatkan proses pengajuan proposal dan evaluasi oleh otoritas terkait. Selain itu, Desa Perlang juga mematuhi peraturan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melindungi kelestarian alam danau .

Kedua, perizinan juga melibatkan aspek keamanan dan keselamatan. Desa Perlang memastikan bahwa infrastruktur pariwisata yang dibangun di sekitar Danau Pading memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Ini termasuk memastikan adanya tanda peringatan yang jelas, pengawasan yang memadai, dan fasilitas penyelamatan yang tersedia.

Untuk mengelola izin usaha di sektor pariwisata di daerah, proses pengurusan perizinan mengikuti Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (disingkat sebagai PP No. 6/2021). Perizinan berusaha di daerah ini melibatkan penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi, dimulai dari tahap permohonan hingga penerbitan dokumen, yang dilakukan melalui One Stop Service (OSS). Dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertanggung jawab untuk melaksanakan proses perizinan di tingkat kabupaten/kota, sedangkan di tingkat provinsi, tugas tersebut dilakukan oleh DPMPTSP provinsi.

2. Areal bekas Tambang timah di Kabupaten Bangka Tengah

Danau Pading terbentuk karena merupakan bekas galian dari pertambangan bijih timah yang dikelola oleh PT Koba Tin, sebuah perusahaan Malaysia yang sudah mengalami kebangkrutan pada pertengahan 2020. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dan dikenal sebagai penghasil timah. Pertambangan bijih timah di daerah tersebut telah berlangsung selama beberapa waktu dan meninggalkan bekas tambang seperti kolong atau danau.

Pada saat ini, di Pulau Bangka terdapat lebih dari seribu kolong atau danau bekas tambang bijih timah yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Bangka sebanyak 413 kolong, Bangka Selatan 124 kolong, Bangka Tengah 208 kolong, Bangka Barat 244 kolong, dan Pangkalpinang 32 kolong. Luasan kolong tersebut bervariasi antara 1 hingga 22 hektare. Sejarah penambangan bijih timah di Pulau Bangka telah dimulai sejak tahun 1711 dan di Pulau Belitung pada tahun 1852. Oleh karena itu, sudah ratusan tahun Bangka Belitung dikenal sebagai provinsi penghasil timah yang terkenal.

Bekas penambangan timah di Bangka Belitung meninggalkan lubang-lubang besar yang kini dipenuhi oleh air dan dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan kolong. Ada sebanyak 887 kolong bekas tambang timah di daerah tersebut, terdiri dari 544 kolong di Pulau Bangka dengan luas daerah mencapai 1.035,51 hektar dan 343 kolong di Belitung dengan luas daerah 677,14 hektar. Keseluruhan luas kolong bekas tambang timah ini mencapai 1.712,64 hektar. Karena mengandung logam berat secara alami akibat larutan timah, maka pemanfaatan kolong belum dapat dilakukan secara maksimal dan efisien. Meskipun begitu, beberapa kolong telah dimanfaatkan untuk kebutuhan MCK, irigasi/persawahan, keramba/tambak ikan, PDAM, dan pariwisata.

Cara memanfaatkan kolong bekas tambang timah yaitu dengan reklamasi, namun reklamasi tersebut memiliki sejumlah kendala. Kolong tersebut biasanya memiliki diameter 10 hingga 20 meter dan rata-rata kedalaman 4 hingga 5 meter, sehingga agar bisa direklamasi diperlukan penggunaan alat berat. Namun, biaya penyewaan alat berat yang cukup besar membuat proses reklamasi tidak mudah dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, reklamasi juga dapat membuat tanah menjadi tidak subur untuk pertanian.

Di bagian selatan wilayah tersebut, terdapat formasi geologis berupa perbukitan granitoid pluton Pading yang terlihat. Danau Pading terbentuk karena lubang bekas tambang aktif oleh IDE KOBATIN. Sebelumnya, sumber air Danau Pading berasal dari Perbukitan Pading, tetapi sekarang telah dikembangkan oleh masyarakat dan pihak Desa Perlang menjadi objek wisata yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Linau Mentari Desa Perlang, yang memiliki sub divisi Pelintar untuk mengurus Danau Pading yang berada di bawah naungan Desa Perlang di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah dengan swadaya masyarakat. Objek wisata ini cukup populer di kalangan masyarakat lokal dan luar daerah melalui promosi mulut ke mulut maupun secara digital online seperti website, blog, dan media sosial. Promosi semacam ini dianggap efektif dalam memperkenalkan sebuah objek wisata.

3. Strategi komunitas Pokdarwis Pelintar (sub divisi Danau Pading) dalam Pengembangan Wisata Danau Pading di Desa Perlang

Strategi adalah sebuah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan atau pencapaian. Dalam usaha mengembangkan wisata Danau Pading secara optimal dan berkelanjutan, berikut adalah strategi yang akan diimplementasikan:

1. Tujuan dari pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan Destinasi Wisata Danau Pading adalah untuk meningkatkan minat para wisatawan. Upaya tersebut diwujudkan dengan pembangunan berbagai fasilitas seperti gazebo, mushola, toilet, warung anggota, spot foto, dan sebagainya di daerah kawasan wisata Danau Pading. Dengan adanya pembangunan tersebut, diharapkan akan memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan pariwisata di kawasan tersebut.
2. Dalam upaya mengembangkan pariwisata, menciptakan peluang usaha dan atraksi wisata seperti camping ground dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Salah satu strateginya adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan unit usaha yang beragam. Contohnya adalah membangun warung anggota pokdarwis di sekitar kawasan wisata sehingga masyarakat dapat menitipkan barang

dagangannya sementara waktu. Selain itu, juga telah dilibatkan usaha masyarakat perlang untuk meningkatkan perekonomian daerah.

3. Untuk meningkatkan rehabilitasi lahan pasca tambang, kita dapat melakukan penanaman berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah seperti Durian. Selain itu, sebagai upaya melibatkan masyarakat, mereka dapat dilibatkan dalam bercocok tanam sayuran di kawasan tersebut. Selain itu, ada rencana pengembangan tambak ikan untuk tujuan wisata dan juga nilai ekonomis. Pengembangan pariwisata melalui strategi ekonomi bertujuan untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi.
4. Untuk menjaga keberlangsungan wisata Danau Pading, dilakukan upaya promosi dan pemasaran dengan tujuan tetap bersaing dengan destinasi wisata lainnya. Salah satunya adalah dengan mengembangkan media digital seperti Instagram, Youtube, dan Facebook yang dikelola oleh komunitas pokdarwis, pemerintah desa, dan pemerintah daerah Bangka Tengah. Selain itu, destinasi wisata ini juga dijadikan tempat penyelenggaraan event untuk menambah pemasaran. Selain itu, upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dalam bidang kepariwisataan, tata kelola wisata, serta mengadakan workshop sebagai edukasi bagi pelaku pariwisata.

Melakukan pengembangan pariwisata danau Pading tentunya merupakan suatu tantangan yang tidak mudah bagi Kelompok Sadar Wisata Pelintar, khususnya divisi danau Pading. Di dalam prosesnya, mereka akan dihadapkan dengan berbagai peluang dan juga rintangan baik dari lingkungan eksternal maupun internal, yaitu:

Pertama, Kemungkinan dalam mengembangkan sektor pariwisata bisa membantu menciptakan pengusaha di industri tersebut. Salah satu manfaatnya adalah terciptanya lapangan kerja untuk pemuda dan masyarakat yang ingin berwirausaha di sekitar lokasi wisata dengan tetap mematuhi peraturan yang telah disepakati secara bersama oleh komunitas.

Kedua, kelompok sadar wisata Pelintar menghadapi tantangan internal yang berasal dari masyarakat anggota pokdarwis. Pada tahun pertama, mereka mengalami kesulitan karena masih memperkuat soliditas antara anggota. Saat awal pengelolaan wisata Danau Pading, dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa Perlang sangat minim. Terlihat dari sedikitnya minat bergabung dan memberi dukungan serta kurangnya dukungan pemerintah karena khawatir pemuda hanya akan bertahan sebentar dan hanya terbatas pada administrasi saja. Selain itu, kelompok sadar wisata Pelintar dihadapkan dengan tantangan lainnya yaitu fluktuasi jumlah pengunjung wisata karena semakin banyaknya sektor pariwisata maka destinasi wisata harus memiliki daya tarik yang dapat menarik perhatian pengunjung.

Salah satu tujuan wisata populer di Bangka Tengah adalah Danau Pading, yang juga dikenal sebagai Kulong Atap Seng. Terletak di Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, perjalanan ke lokasi tersebut memakan waktu sekitar 30-40 menit dari Kota Koba Bangka Tengah dan sekitar satu setengah jam dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang yang berjarak kurang lebih 80 kilometer. Jalan menuju Danau Pading sudah sepenuhnya teraspal, yang memudahkan para wisatawan untuk berkunjung ke Danau Pading.

Danau ini pada dasarnya adalah bekas tambang pasir timah yang sekarang menjadi kawah seperti danau dengan area pasir di sekelilingnya. Kualitas air di Danau Pading dapat dilihat dengan mengelilingi danau menggunakan perahu yang tersedia untuk disewa di tepi danau. Pemandangan perbukitan dan lingkungan sekitar Danau Pading masih terlihat alami. Dahulu, danau ini hanya digunakan sebagai tempat bersantai dan berenang bagi para pemuda Desa Perlang. Menurut salah seorang pengunjung, Desa Perlang telah berkembang menjadi daerah wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi, terutama pada siang hari dan sore hari ketika warna air danau yang hijau terlihat jelas. Perahu untuk menjelajahi danau dengan kedalaman delapan meter tersebut bisa disewa dengan harga Rp10.000 saja untuk per orangnya.

Penduduk setempat menuturkan bahwa di tengah danau, pemandangan puncak bukit yang tertutup awan sangat menarik untuk difoto dan sangat populer di Instagram. Selain itu, pengunjung dapat menaiki perahu untuk menjelajahi danau dan berjalan-jalan di jembatan bambu yang terletak di dekat pinggiran danau. Untuk mencapai lokasi tersebut, dibutuhkan waktu sekitar 30-40 menit dari Koba, Bangka Tengah atau 1 jam 30 menit dari pusat kota .

Yani Basaroni, sebagai Kepala Desa Wisata Perlang, selalu mendukung perkembangan Danau Pading agar tetap ada dan terjaga. Menurut Yani, warga desa selalu mendukung kemajuan Danau Pading dan bahkan telah mengadakan sebuah acara yaitu Festival Danau Pading yang berhasil menarik antusiasme pengunjung sehingga lebih banyak wisatawan datang ke sana .

Pamong desa menyatakan bahwa mereka percaya event yang diadakan di tempat wisata tersebut akan berdampak positif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyarakat setempat. Mereka juga berencana untuk meningkatkan promosi melalui media sosial agar lebih banyak orang mengetahui acara ini. Tujuan dari upaya tersebut adalah agar UMKM tetap bertahan dan berkembang, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Pamong desa juga berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka .

Sementara itu, pengurus Destinasi Wisata Danau Pading melaporkan bahwa mereka terus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas di Danau Pading. Selain menawarkan keindahan alam yang memukau, sekarang tersedia juga fasilitas lain seperti musala, area parkir yang luas, kamar mandi, perahu, dan bahkan area perkemahan. Mereka juga menyediakan paket khusus untuk berkemah bersama teman-teman, sehingga pengunjung dapat menikmati liburan dengan lebih mudah dan nyaman .

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wisata pertambangan memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat diantaranya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan untuk merawat lokasi wisata serta mempertahankan nilai historis sebagai bekas aktivitas tambang. Industri pariwisata dianggap sebagai sektor yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak positif seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan pemerintah. Namun, hal ini menyebabkan persaingan yang ketat antar destinasi wisata sehingga dibutuhkan strategi pengembangan agar dapat menarik wisatawan termasuk membuat segmen pasar yang baru.

KESIMPULAN

Perizinan pariwisata di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Namun, dalam konteks Desa Perlang, ada beberapa peraturan tambahan yang perlu diperhatikan.

Danau Pading terbentuk karena merupakan bekas galian dari pertambangan bijih timah yang dikelola oleh PT Koba Tin, sebuah perusahaan Malaysia yang sudah mengalami kebangkrutan pada pertengahan 2020. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dan dikenal sebagai penghasil timah. Pertambangan bijih timah di daerah tersebut telah berlangsung selama beberapa waktu dan meninggalkan bekas tambang seperti kolong atau danau. Strategi komunitas Pokdarwis pelintar dalam pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan Destinasi Wisata Danau Pading adalah untuk meningkatkan minat para wisatawan. Menciptakan peluang usaha dan atraksi wisata seperti camping ground yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu, sebagai upaya melibatkan masyarakat, mereka dapat dilibatkan dalam bercocok tanam sayuran di kawasan tersebut. Terakhir upaya promosi dan pemasaran dengan tujuan tetap bersaing dengan destinasi wisata lainnya. Salah satunya adalah dengan mengembangkan media digital seperti Instagram, Youtube, dan Facebook yang dikelola oleh komunitas pokdarwis, pemerintah desa, dan pemerintah daerah Bangka Tengah.

Wisata pertambangan memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat diantaranya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan untuk merawat lokasi wisata serta mempertahankan nilai historis sebagai bekas aktivitas tambang. Industri pariwisata dianggap sebagai sektor yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak positif seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussahmad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1 ed.). Syakir Media Press.
- Ahmad. (2023, Agustus). Wawancara Penduduk [Komunikasi pribadi].
- Andik. (2023, Agustus). Wawancara Pengunjung [Komunikasi pribadi].
- Anggrainy, S. D., Sulaiman, A., & Herdiyanti. (2023). Community Based Tourism Development: Studi on Lake Pading Tourism in the Lubuk Besar Sub-District Village, Central Bangka Regency. *Social Science Studies*, 3(1), 618–629. <https://doi.org/10.47153/sss31.5582023>
- Aryanto, P., Hendarmawan, H., Hadian, M. S. D., Novianti, E., & Faramitha, S. (2022). Geowisata dan Potensi Penguatan Komunitas pada Wisata Pasca-Tambang Open Pit Nam Salu di Belitung Timur. *Jurnal Kawistara*, 12(3), 368. <https://doi.org/10.22146/kawistara.73729>
- Cici Nasya Nita. (2023, Januari 11). Intip Wisata Eks Tambang di Bangka Tengah, Indahnnya Panorama Danau Pading dan Danau Kaolin [Wisata]. *BangkaPos.com*. <https://bangka.tribunnews.com/2023/11/01/intip-wisata-eks-tambang-di-bangka-tengah-indahnnya-panorama-danau-pading-dan-danau-kaolin>
- Eddy Nurtjahya, & Ratna Sari. (2020). Lahan Bekas Tambang Timah. PT. Kanisius. https://books.google.co.id/books?id=2uoJEAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pemanfaatan+bekas+tambang+timah+ilegal+menjadi+destinasi+wisata&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiVouTlpZWDAxVnR2wGHfktCRsQ6AF6BAGQEAM#v=onepage&q&f=false
- Ferdiana, F., & Wijayani, I. (2020). KOMUNIKASI PARIWISATA PERTAMBANGAN KABUPATEN BANGKA. *Jurnal Inovasi*, 14(1), 42–50. <https://doi.org/10.33557/ji.v14i1.1398>
- Jaya. (2023, Agustus). Wawancara Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) [Komunikasi pribadi].
- Julianovi, R. D. (2021). TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI REKLAMASI PASCA TAMBANG MENJADI OBYEK WISATA DI DESA LOA ULUNG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. 6.
- Jurnal Indo. (2022, Agustus 28). Mengubah bekas tambang menjadi objek wisata di pulau timah. *jurnalindo.com*. <https://www.jurnalindo.com/news/mengubah-bekas-tambang-menjadi-objek-wisata-di-pulau-timah/>
- Meyzilia, A. (2017). PEMANFAATAN KOLONG BEKAS GALIAN TAMBANG TIMAH UNTUK BUDIDAYA ECENG GONDOK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- Moleong, J. L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pratama, A., Minin, D., & Isnaini, I. (2019). Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 42–52. <https://doi.org/10.31289/arbiterv1i1.103>
- Saputri, N. E., & Rochman, G. P. (2021). Destinasi Wisata Kolong Bekas Tambang: Analisis Pengembangan dan Konvektivitas Wisata. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, 1(1), 49–61. <https://doi.org/10.29313/jrpk.v1i1.149>
- Siti Nur Arifa. (2021, November 9). Danau Pading, Eks Tambang Timah yang Jadi Destinasi Wisata Populer Kala Pandemi [Wisata].

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/09/11/danau-pading-eks-tambang-timah-yang-jadi-destinasi-wisata-populer-kala-pandemi>

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Tjitrawati, A. T., Amalia, R., & Hamdan, F. Z. Z. (2022). Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata. *Media Iuris*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33353>

Utami, E. P. (2021). ANALISIS POTENSI DANAU PADING SEBAGAI OBJEK GEOWISATA BEKAS TAMBANG DI DESA PERLANG KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Yahya. (2023, Agustus). Wawancara Sekretaris Desa [Komunikasi pribadi].

Yani Basaroni. (2023, Agustus). Wawancara Kepala Desa [Komunikasi pribadi].

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.